

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia mengusung sistem ekonomi pancasila, yang menganut sistem ekonomi campuran. Sehingga segala kekayaan negara yang berhubungan dengan kehidupan rakyat akan dikelola oleh pemerintah. Akan tetap membuka lebar peran swasta dalam dunia ekonomi. Caranya dengan mengoperasikan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah suatu badan yang modalnya berasal dari kekayaan negara dan kemudian pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Dengan begitu, BUMN termasuk pelaku ekonomi disistem perekonomian Indonesia.

Awalnya BUMN adalah hasil nasionalisasi ex-perusahaan-perusahaan asing (Belanda) yang kemudian ditetapkan sebagai perusahaan Negara. Kemudian dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 dibentuklah pembagian 2 jenis bentuk Badan Usaha Milik Negara menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pembagian ini dibentuk sesuai dengan tugas, fungsi dan misi usaha pada waktu itu.

Tugas pertama negara dengan membentuk badan usaha adalah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, manakala sektor-sektor tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta. Kemudian tugas-tugas seperti itu diterjemahkan sebagai bentuk "*pioneering*" usaha oleh Negara yang membuat BUMN/BUMD

menjadi agen pembangunan/*agent of development*. Pemahaman BUMN/BUMD sebagai *agent of development* berlanjut sampai dengan periode tahun 80an, yang kemudian pemahaman tersebut membawa dampak “negatif” karena fungsi kontrol terhadap BUMN dianggap sangat lemah, BUMN sebagai sarang korupsi dan lain-lain.

Akhir periode 80an, tepatnya 1989, manajemen BUMN dibenahi sekaligus diluruskan kembali fokus usahanya serta ditata kembali pola reportingnya, yaitu dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 741/1989 yang mewajibkan manajemen BUMN membuat laporan kerja dan laporan keuangannya sekaligus mempublikasikannya. Hal ini sebenarnya merupakan cerminan dari pemberlakuan program-program *Good Corporate Governance*, antara lain dengan mempublikasikan laporan keuangan berarti telah terjadi pembelajaran dan pendisiplinan BUMN terhadap pelaksanaan prinsip GCG (keterbukaan) sekaligus pembelajaran penerapan protokol Pasar Modal (*Capital Market Protocol*) mulai pada waktu itu. Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, sekaligus terkandung maksud untuk dapat memisahkan fungsi kepemilikan dan fungsi sebagai regulator. Hal ini bila tidak dipahamkan tentang pemisahan fungsi dimaksud akan membawa akibat adanya intervensi-intervensi yang dimulai dari pemilik kemudian akan diikuti oleh pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan.

Filosofi mengapa dibentuk BUMN dan BUMD adalah karena berdasarkan pada bunyi ketentuan UUD Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3) yang mengandung maksud bahwa; cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka setiap pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kota/kabupaten harus mampu membiayai pembangunan daerahnya. Untuk membiayai pembangunan itu maka setiap daerah mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimilikinya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam. Kemampuan untuk menganalisis potensi daerah dan mengoptimalkan secara tepat akan menjadi sumber kekuatan daerah untuk terus melaksanakan dan melanjutkan roda pembangunan.

Upaya untuk menggali potensi daerah, pemerintah Kota Bandung telah memiliki beberapa BUMD diantaranya adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PD Kebersihan, PD Pasar, dan PD Bank Perkreditan Kajian Evaluasi Kinerja BUMD di Kota Bandung 1-2 Rakyat (PD BPR) dengan tujuan penting yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu BUMD yang dimiliki pemerintah daerah Kota Bandung adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung (PD Pasar Bermartabat), yang bergerak dalam bidang perpasaran. Maksud dan tujuan didirikannya PD Pasar Bermartabat sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah Kota Bandung Nomor 2 tahun 2012 yaitu:

1. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usaha;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan menunjang kebijakan program pemerintah dibidang ekonomi;
4. Pembangunan dibidang pengelolaan pasar serta dibidang usaha barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
5. Memanfaatkan sumberdaya dan aset yang dimiliki perusahaan daerah guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang bermutu tinggi.

Hingga saat ini PD Pasar Bermartabat Kota Bandung mengelola kurang lebih 40 unit pasar tradisional yang tersebar diseluruh wilayah kota Bandung. Dari semua pasar yang dikelola di bawah naungan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan omzet pada 2008 sebesar Rp5,5 miliar, untuk 2009 sebesar Rp6,95 miliar, pada 2010 sebesar Rp6,7 miliar dan 2011 sebesar Rp7,6 miliar dari 40 unit pasar. Akan tetapi dengan aset dan omzet itu PD Pasar Bermartabat Kota Bandung belum mampu memaksimalkan keunggulannya dalam mengelola pasar retail di Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan yang dimiliki oleh pasar-pasar tradisional yang dikelola oleh PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, diantaranya fisik bangunan yang tua, lingkungan yang kumuh/semraut, sistem pemasaran, dan budaya organisasi perusahaan. PD Pasar Bermartabat Kota Bandung semakin terdesak oleh keberadaan pasar-pasar modern yang kini semakin berkembang. Perkembangan pasar modern yang sangat pesat itu didukung oleh

kekuatan permodalan dan manajemen yang efektif sehingga penyebarannya cenderung lebih cepat dan bersifat ekspansif.

Perkembangan jumlah pasar tradisional di Indonesia dalam periode 1995-2005 menunjukkan keadaan yang fluktuatif, dimana jumlah pasar tradisional naik-turun dengan kecenderungan menurun, yang semula pada tahun 1995 berjumlah 7.377 unit, kemudian meningkat pada tahun 2000 sebesar 1,89% menjadi 7.517 unit, selanjutnya pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 2,97% sehingga menjadi 7.294 unit. Sementara perkembangan toko modern berkembang secara pesat, pada tahun 1995 berjumlah 891 unit dan meningkat sebesar 25,59% menjadi 1.119 unit pada tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2005 jumlah pasar modern menjadi 1.277 unit. Hal ini menunjukkan jumlah toko modern telah meningkat sebesar 43,32% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 1995 (Departemen Perdagangan RI, 2005).

Salah satu dari bentuk upaya pemerintah untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kualitas dari pasar tradisional adalah dengan mengeluarkan suatu kebijakan, tepat pada tanggal 20 Januari 2009 pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 2 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Peraturan daerah kota Bandung ini diharapkan dapat mengoptimalkan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, khususnya dapat menjaga eksistensi dari pasar tradisional yang telah menjadi kultur dari Indonesia sendiri.

Diterbitkannya PERDA Kota Bandung Nomor 2 Pasal 35 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern beberapa hal penting mengenai penataan yang diantaranya ;

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- 2) Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- 3) Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- 4) Menyediakan sarana disabilitas bagi para penyandang cacat;
- 5) Menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- 6) Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;

PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 ini telah mendorong adanya suatu kebijakan yang menyamaratakan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, baik dari fasilitas, kualitas dan sumberdaya yang ada diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang sama bagi setiap pengunjungnya. Sejak diberlakukannya PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern ini tetapi pada pasar tradisional belum memberikan dampak dan manfaat yang nyata, sehingga penulis melihat bahwa kurang optimalnya pengurus pasar dalam menjalankan proses penataan pasar tradisional.

PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern ini dimaksudkan agar dampak dari penataan di pasar tradisional khususnya pasar-pasar besar atau pasar induk di Kota

Bandung tidak kehilangan pelanggan yang semakin berkembangnya zaman maka semakin bergesernya preferensi berbelanja masyarakat juga.

PD Pasar Bermartabat Kota Bandung memiliki dua pasar induk yaitu Pasar Induk Gedebage dan Pasar Induk Caringin, keduanya merupakan pasar yang memiliki karakteristik dan fungsi yang sama, yang membedakan antara Pasar Induk Caringin dengan Pasar Induk Gedebage terletak pada tata letak geografis wilayah pasar terdapat. Lokasi Pasar Induk Caringin yaitu di Jalan Soekarno Hatta Nomor 20 Babakan Ciparay, Kota Bandung. Sedangkan Pasar Induk Gedebage berlokasi di timur Kota Bandung bertepatan di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

Dilihat dari letak geografis maka peneliti memilih Pasar Induk Gedebage sebagai lokus atau objek penelitian, dengan alasan bahwa pasar Induk Gedebage merupakan pasar yang terdekat dengan batas Kota Bandung. Dan batas kota yang merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural. Dimana batas kota menjadi tempat hilir-mudik orang-orang dalam dan luar kota melintas, maka batas kota berperan menjadi wajah awal dari suatu kota. Melihat pentingnya peran batas kota dalam menunjukkan eksistensi Kota Bandung maka pasar Induk Gedebage disadari ataupun tidak adalah wajah awal yang dilihat dan dinilai oleh masyarakat dalam perpasaran yang ada di Kota Bandung.

Pasar Induk Gedebage berperan menjadi terminal produk pertanian di wilayah konsumen sebelum didistribusikan ke pasar-pasar retail tradisional dan masyarakat sekitar. Fungsi utama jaringan Pasar Induk Gedebage adalah memberi data kebutuhan komoditi di wilayah cakupannya, sehingga data tersebut bisa

dijadikan panduan mengenai jumlah yang harus diproduksi oleh petani sekitar. Selanjutnya jaringan Pasar Induk Gedebage harus mampu secara cepat dan aman sewaktu-waktu menyalurkan kelebihan pasokan disuatu wilayah produksi atau mengambil pasokan komoditi di wilayah lain jika kekurangan. Fungsi lain yang tidak kalah pentingnya dari jaringan Pasar Induk itu sendiri adalah membantu menciptakan tata niaga yang baik, agar distribusi pendapatan bisa lebih adil. Dengan akses pasar yang baik akan menjamin pendistribusian pendapatan secara adil yang akan mensejahterakan petani, dan petani yang sejahtera akan meningkatkan segala kemampuannya untuk memproduksi, dan berkeinginan untuk meningkatkan kualitas produknya karena hasil usahanya akan mendapatkan penghargaan yang sesuai. Apabila kualitas produk terus menurun, maka serbuan akan produk import tidak akan terkendali dan petani kita akan semakin terjepit. Untuk bertahan hidup mereka mencari alternatif lain, akhirnya meninggalkan lahan pertaniannya dan mencari kesempatan kerja di kota-kota besar. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan terus menerus, karena tekanan sosial di perkotaan akan semakin berat karena pendapatan didaerah melalui usaha tani tidak dapat diharapkan. Dengan adanya Pasar Induk Gedebage yang dapat berfungsi menata distribusi pendapatan yang adil, petani sekitar memperoleh penghasilan yang jauh lebih baik, kesempatan kerja didaerah produsen menjadi lebih menarik, sehingga petani tidak merasa perlu ke kota besar untuk mencari kesempatan kerja (Urbanisasi).

Mengingat betapa pentingnya peran Pasar Induk Gedebage untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi dan sosial di Kota Bandung dengan penjelasan



dari PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, yang pada kenyataannya hampir tidak bisa didapatkan rasa nyaman saat berbelanja atau sekedar mengunjungi pasar Induk Gedebage. Jika pusat perbelanjaan dan toko modern yang tertera pada PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 identik dengan bersih, tertata dan nyaman tetapi tidak bisa didapatkan pada pasar Induk Gedebage. Kebersihan di pasar Induk Gedebage sangat jauh dari kata layak dan bahkan memprihatinkan, bau busuk yang menyengat kemana-mana bersumber dari tempat pembuangan sampah (TPS) yang tidak tertutup dan tidak tertata. Jika hujan turun maka akan tersumbat dan terjadi banjir yang membawa sampah hanyut hingga kejalan dan kepermukiman warga sekitar. Wilayah Pasar Gedebage yang rentan terkena banjir akan membawa dampak negatif bagi pedagang, pembeli dan bahkan masyarakat yang hanya ingin melawati harus mencari jalan alternatif dari pasar atau menunggu banjir surut. Belum lagi Pasar Gedebage yang rentan terbakar, bahwa pada 2018 terjadi 2 kali kebakaran pasar yang tentunya merugikan pihak pedagang dan pembeli pasar. Dan juga penataan pasar yang belum optimal memberikan kesan kumuh dan semraut pada pasar Induk Gedebage. Fenomena ini menunjukkan bahwa Implementasi dari PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 belum terlaksanakan dengan baik.

Kondisi Pasar Induk Gedebage seperti di atas menimbulkan pengaruh negatif terhadap pasar, pembeli, pedagang, dan petani selain itu juga terjadi penurunan kecenderungan pertumbuhan pasar tradisional secara nasional selama jangka waktu 10 tahun terakhir. Hal tersebut ditambah dengan semakin

ditinggalkannya pasar tradisional oleh konsumennya. Untuk itu PD Pasar Bermartabat Kota Bandung unit Gedebage selaku pengelola pasar perlu melakukan perubahan perencanaan dan penataan yang lebih terfokus terhadap perkembangan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung unit Gedebage itu sendiri, seperti profesionalisme organisasi, peningkatan kinerja sumberdaya manusia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya fasilitas perbelanjaan yang memadai, dan sebagainya. Perubahan perencanaan dan penataan yang dilakukan PD Pasar bermartabat Kota Bandung unit Gedebage tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh PD Pasar Bermartabat Kota Bandung unit Gedebage dalam semakin maraknya pertumbuhan pasar modern saat ini.

Berdasarkan uraian diatas sangat menarik untuk diteliti karena PD Pasar Bermartabat Kota Bandung Unit Gedebage masih belum optimal dalam penataan pasar di Gedebage, Maka Penulis tertarik untuk membahas lebih jauh persoalan ini yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi dalam Penataan Pasar Tradisional di Gedebage Kota Bandung)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah/limbah pasar yang belum tertata dengan baik.
2. Pengadaan fasilitas disabilitas yang belum memadai.
3. Rentannya pasar untuk terkena banjir dan kebakaran.

## **C. Rumusan Masalah**

Mengacu pada Identifikasi masalah diatas menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern dalam penataan pasar tradisional di Gedebage?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern dalam penataan pasar tradisional di Gedebage?

## **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu dari latar belakang dan rumusan masalah di atas memiliki tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko

modern dalam penataan pasar tradisional di Gedebage.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan menghambat menghambat dalam pelaksanaan PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern dalam penataan pasar tradisional di Gedebage.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian administrasi publik, khususnya pada bidang implementasi kebijakan.
  - b. Dengan adanya *goal* penelitian ini diinginkan dapat memberikan acuan baru untuk peneliti selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Kegunaan Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Untuk mengembangkan pandangan yang berasaskan teori pada suatu implementasi dari sebuah kebijakan dengan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

b. Kegunaan Bagi Intansi Terkait

Hasil penelitian dimaksudkan akan menyumbangkan kontribusinya berupa masukan yang bersifat positif dalam meningkatkan kinerja organisasi dalam pengimplementasian sebuah kebijakan penataan pasar tradisional di Pasar Induk Gedebage.

**F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan pada pasar Induk Gedebage. Seperti masalah belum optimalnya penataan, pengelolaan dan kebersihan yang membuat pasar Induk Gedebage terlihat kumuh, kotor dan semraut. Akibat kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi para konsumen yang akhirnya merubah prefensi membelanjanya pada tempat yang lebih nyaman dan bersih.

Pemerintah Kota Bandung sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan untuk menangani permasalahan pada pasar tradisional ini. Kebijakan tersebut dibuat dalam sebuah PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kebijakan ini telah diimplementasikan kurang lebih 10 tahun sejak ditetapkannya pada 20 Januari 2009. Tugas dan wewenang pemerintah serta pengurus pasar dalam PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tersebut adalah meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli, menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha, menyediakan sarana disabilitas bagi para penyandang kebutuhan khusus,

menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis, menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usaha.


Menilai sejauh mana keberhasilan implementasi PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Perlu dilakukan kajian secara mendalam yang mencakup Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, disposisi Implementor, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn dikarenakan dalam teori tersebut menawarkan model dasar yang memiliki enam dimensi yaitu : Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, disposisi Implementor, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dari keenam dimensi ini saling berkaitan dan membentuk membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Dari proses implelementasi kebijakan melalui enam dimensi tersebut dapat diketahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan mendukung dalam implementasi kebijakan penataan pasar tradisional. Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan,
2. Sumber daya,
3. Komunikasi antar badan pelaksana,
4. Karakteristik badan pelaksana,

5. Disposisi Implementor,
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Enam dimensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan ini bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Sehingga peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi PERDA Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang pentaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, dengan melihat isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas peneliti membuat model kerangka pemikiran yang sudah diuraikan sebagai berikut ini:

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



## **G. Proposisi**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan metode implementasi kebijakan di atas maka proposisi peneliti adalah sebagai berikut: Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pentaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (studi dalam penataan Pasar Gedebage Kota Bandung), meliputi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

